

# SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN WILAYAH PERKOTAAN DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

Juan Ailsa Varian

NPP. 32.0579

Asdaf Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: [juanailsavarian@gmail.com](mailto:juanailsavarian@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Gradiana Tefa, S.STP, M.AP

## ABSTRACT

**Problem (Research Gap):** The problem of waste that often disrupts the order, cleanliness, and beauty of urban areas is one of the problems that needs to be handled seriously by the local government. One of the factors that causes this is because Tangerang Regency is an industrial city with a dense population and economic mobility which results in high waste generation which is getting bigger and bigger and becomes a serious problem. Therefore, Satpol and DLH work together to create an orderly, clean, and beautiful environment. Satpol PP is tasked with maintaining public order, and DLH maintains the cleanliness and beauty of the city. **Objective:** This study aims to analyze the synergy carried out by Satpol PP and DLH, as well as to identify the inhibiting factors in the field in efforts to realize order, cleanliness, and beauty of urban areas in Tangerang Regency. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach, as well as observation, interview, and documentation techniques. **Results/Findings:** The results of this study indicate that Satpol PP and DLH have communicated and coordinated with various efforts, such as socialization, distributing routine patrol schedules, and giving warnings to community members who often violate order, but the results are not optimal due to several obstacles. **Conclusion:** This study concludes that order, cleanliness, and beauty of urban areas are not only the responsibility of the local government, but community contributions also play a very large role. **Keywords:** Synergy; Order; Cleanliness; Beauty

## ABSTRAK

**Permasalahan (Kesenjangan Penelitian):** Masalah terkait sampah yang kerap menjadi gangguan dalam hal ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan menjadi salah satu permasalahan yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah daerah setempat. Salah satu faktor terjadinya hal tersebut dikarenakan Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kota industri yang padat penduduk dan memiliki mobilitas ekonomi yang mengakibatkan pada tingginya timbulan sampah yang kian hari semakin besar dan menjadi masalah serius. Oleh karena itu, Satpol dan DLH bersinergi untuk mewujudkan lingkungan yang tertib, bersih, dan indah. Satpol PP bertugas untuk menjaga ketertiban masyarakat, dan DLH menjaga kebersihan dan keindahan kota. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas yang dilakukan

oleh Satpol PP dan DLH dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan di Kabupaten Tangerang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, serta teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satpol PP dan DLH telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai upaya, seperti sosialisasi, pembagian jadwal patroli rutin, maupun memberikan teguran pada oknum masyarakat yang kerap melanggar ketertiban, namun hasilnya memang belum optimal karena adanya beberapa kendala. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan bukan hanya tugas dari pemerintah setempat, namun kontribusi masyarakat juga memiliki peran yang sangat besar.

**Kata kunci:** Sinergitas; Ketertiban; Kebersihan; Keindahan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sampah menjadi salah satu permasalahan yang ada di berbagai belahan negara. Dikutip melalui laporan yang berjudul *What a Waste 2.0*, menyatakan bahwa dunia menghasilkan 2,01 miliar ton sampah perkotaan pada setiap tahunnya. Dan setidaknya 33% dari jumlah sampah yang ada tidak terkelola dengan baik. Apabila upaya dalam pengelolaan sampah tidak kunjung optimal, maka diperkirakan akan ada 1,6 miliar yang dapat dihasilkan dan bisa meningkat menjadi 2,38 miliar ton emisi pada tahun 2050. Hal ini dipengaruhi juga oleh sistem pengelolaan sampah dengan cara *open dumping* yang mana hanya terjadi penumpukan sampah di TPA. Tidak dapat dihindari, banyak dari sampah plastik berbasis di darat ini berakhir di lingkungan akuatik dan perkiraan saat ini adalah bahwa 15-40% dari semua plastik yang dibuang ke laut. Ini biasanya terjadi ketika bahan-bahan plastik yang ditimbun atau dibuang dibawa oleh angin atau memasuki sungai dan aliran air perkotaan dan diangkut ke laut (Daud, 2020).

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2024 per Januari 2025, timbulan sampah di Indonesia mencapai 18,586,089.48 ton/tahun. Namun, hanya 58,28% dari sampah tersebut yang terkelola dan 41,72% belum terkelola dengan baik. Salah satu faktor penyebab terus meningkatnya jumlah timbulan sampah dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang bertambah banyak hingga mencapai 282,4 juta jiwa pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024). Masalah ini menjadi hal yang harus ditangani oleh pemerintah daerah setempat, pemerintahan daerah yang dimaksud merujuk pada adanya Kekuasaan (authority) dari unit pemerintahan yang berdiri sendiri (dependent), yang didirikan atas persetujuan parlemen untuk memberikan pelayanan dan yang mewakili kepentingan umum (general interest) dari suatu wilayah tertentu dibawah kepemimpinan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat (Martini, 2017).

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu Provinsi di Banten yang dijuluki sebagai Kota Seribu Industri memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi yakni mencapai 3.373.149 juta jiwa pada pertengahan tahun 2024 (BPS Provinsi Banten, 2024). Hal ini diikuti dengan jumlah potensi timbunan sampah yang cukup tinggi, yakni mencapai sebesar 3000 ton/hari pada tahun 2024. Setiap tahunnya, timbunan sampah di Kabupaten Tangerang menunjukkan selisih yang cukup signifikan. Menurut data yang diambil dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2025. Diantara tahun 2022 – 2023 timbulan sampah naik sebesar 10.220 ton untuk sampah tahunan, sedangkan sampah harian naik sebesar 28 ton. Kemudian, pada tahun 2023 – 2024 timbulan sampah mengalami kenaikan cukup drastis sebesar 283.927 ton untuk sampah tahunan dan 778 ton untuk sampah harian. Sampah tersebut dominan bersumber dari

aktifitas rumah tangga yang menyumbang sebesar 64,85%, disusul oleh pasar sebesar 16,92%, dan perniagaan sebesar 10,07%. Sedangkan pada aktifitas masyarakat lainnya hanya berkontribusi menyumbang sampah dibawah 5%, seperti kegiatan perkantoran, fasilitas publik, kawasan, dan lainnya. Berikut data timbunan sampah di Kabupaten Tangerang per Tahun 2021-2024:

**Tabel 1.1**  
**Data Timbunan Sampah di Kabupaten Tangerang Per tahun 2021-2024**

Tahun	Tahunan (Ton)	Harian (Ton)
2021	578,038.09	1,538.67
2022	504,258.12	1,381.53
2023	514,478.12	1,409.53
2024	798,405.91	2,187.41

*Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2025*

Selain sampah, pedagang kaki lima yang tidak mengindahkan peraturan yang berlaku juga menjadi salah satu faktor yang berpotensi mengganggu terciptanya ketertiban, kebersihan, dan keindahan di wilayah perkotaan Kabupaten Tangerang. Adapun berdasarkan data yang didapatkan dari Satpol PP Kabupaten Tangerang menyebutkan bahwa terdapat sejumlah PKL yang melanggar dan telah ditindaklanjuti dalam rentang waktu 2023-2024 sejumlah 148 pelanggar.

Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki arti menurut Labolo (2016) sebagai pelayan atau pengurus bagi masyarakat, juga sebagai aparat yang berwenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai dinas teknis dalam melaksanakan tugas dan memiliki kewenangan dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah Kabupaten Tangerang melaksanakan sinergitas dalam mencapai tujuan yaitu mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan di Kabupaten Tangerang. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Pasal 17 ayat (1), bahwa Satpol PP dapat bekerja sama dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan di Kabupaten Tangerang, diperlukan peran serta masyarakat seperti membuang sampah pada tempatnya, berjualan di tempat yang telah ditentukan/diperbolehkan, dan menjaga fasilitas publik di kawasan taman atau ruang terbuka hijau. Apabila hal-hal tersebut dapat dilakukan secara kontinuitas, bukan tidak mungkin wilayah perkotaan Kabupaten Tangerang yang tertib, bersih, dan indah dapat tercapai.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Penulis berfokus pada rendahnya kesadaran masyarakat, sehingga kurangnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan sinergitas antara Satpol PP dan DLH Kabupaten Tangerang ditemui hal-hal yang menjadi masalah yang didefinisikan menjadi empat faktor menurut (Dungga & Tome, 2019) yang terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, regulasi, sarana dan prasarana.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menyebabkan Satpol PP dan DLH harus berupaya lebih keras. Selain itu terdapat pula masalah lainnya, yakni jumlah anggota Satpol PP yang terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang sebesar 3.459.706 jiwa (2024), sedangkan jumlah anggota Satpol PP hanya 272 orang. Sehingga didapati rasio 1 anggota Satpol PP sebesar 3.459.706 jiwa / 272 orang. Dapat disimpulkan bahwa 1 anggota Satpol PP bertanggung jawab terhadap 12.719 jiwa penduduk Kabupaten Tangerang. Hal ini mengakibatkan kinerja Satpol PP menjadi kurang efektif.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga mempengaruhi kinerja Satpol PP dan DLH, minimnya sumber daya untuk peningkatan keterampilan serta pengadaan alat dan perlengkapan menghambat Satpol PP dalam melaksanakan kewajibannya secara optimal. Keterbatasan anggaran untuk pengawasan dan penerapan hukum membuat tugas yang diemban oleh Satpol PP menjadi lebih sulit, serta mempengaruhi kegiatan operasional harian seperti patroli dan penertiban. DLH pun menghadapi masalah yang sama berupa keterbatasan anggaran, sehingga berimbas pada kinerja, efektivitas, dan mutu layanan yang diberikan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang juga perlu lebih memperhatikan pentingnya kondisi dalam penegakan peraturan yang telah ditetapkan mengenai kebersihan lingkungan agar dapat berjalan dengan baik. Untuk menyikapi hal tersebut, disarankan agar Satpol PP melakukan tindakan yang lebih tegas dalam memberikan sanksi serta lebih cermat dalam mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2022 mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan kawasan urban yang tertib, bersih, dan indah.

Dalam konteks sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tangerang, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan. Namun, hingga saat ini, ketersediaan sarana dan prasarana di kedua instansi tersebut masih terbatas. Misalnya, rasio jumlah personel Satpol PP yang mencapai 3.459.706 jiwa per 272 orang pegawai menyebabkan pelayanan menjadi belum optimal. Selain itu, keterbatasan alat angkut atau logistik juga menjadi kendala yang mempengaruhi kinerja DLH Kabupaten Tangerang. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas personel dan penyediaan sarana serta prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kedua instansi tersebut secara efektif dan efisien.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penertiban lingkungan maupun penegakan regulasi dalam konteks kebersihan dan keindahan wilayah perkotaan. Penelitian sebelumnya juga dapat menjadi referensi untuk mendapatkan wawasan serta sudut pandang yang baru dari pemahaman konteks penelitian yang dilakukan. Berkaitan dengan penegakan regulasi terdapat penelitian Agus Rahmanto, Wahyuni Krisna, dan Widy Angga W. yang berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum dalam Bidang Pengelolaan Sampah pada Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan” menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perda tentang pengelolaan sampah dan kebersihan dapat terwujud jika memperhatikan faktor substansi dan penegak hukum, faktor fasilitas, dan faktor masyarakat (Rahmanto, Windyantoto, & Krisna, 2021). Masih senada dengan Rahmanto, Pita Puspita, dkk. juga dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan

Sampah di Kota Malang (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)” menyebutkan bahwa karakteristik kebijakan sudah jelas, namun personil penyidik dan payung hukum dalam penindakan masih kurang dan anggaran yang belum cukup. Selain itu dukungan publik masih kurang dan minimnya pengetahuan masyarakat (Saraswati, Suyeno, & Putra, 2023).

Berkaitan dengan strategi dalam pengelolaan sampah terdapat Bella Wanda dan Lukman Arif dalam jurnalnya yang berjudul “Strategi Pengelolaan Sampah di Kota Mojokerto dalam Perspektif Analisis *Strengths, Opportunities, Aspiration, Results*” yang menyatakan bahwa model analisis yang mencakup empat fokus kajian telah dilaksanakan dengan baik namun dinilai belum cukup maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti adanya efisiensi anggaran. Namun di aspek lain seperti pembagian tugas yang sudah sesuai tupoksi, peran serta masyarakat, dan teknis operasional sudah menunjukkan upaya yang terbaik (Anastasia & Arif, 2022). Masih sekitar pelaksanaan kebersihan, terdapat Shobah dalam skripsinya yang berjudul “Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan Wilayah Perkotaan di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah” menyebutkan bahwa berbagai upaya telah dilaksanakan seperti memasang plang larangan dan melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Namun minimnya sumber daya, anggaran, dan regulasi yang belum disahkan oleh dewan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan sinergitas antara Satpol PP dan DLH (Shobah, 2023). Selain itu Sitompul dalam skripsinya yang berjudul “Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan Wilayah Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah” menyatakan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan DLH telah dilaksanakan dengan baik dan optimal, upaya mendidik masyarakat dengan cara patroli berkala dan memberikan sanksi bagi yang melanggar pun telah dilaksanakan, namun faktor penghambat seperti sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan regulasi yang belum disahkan masih menjadi hal yang perlu diperhatikan dan ditindak lanjuti (Sitompul, 2024). Dalam jurnalnya yang disusun oleh Ferwari Nurizanto, dkk yang berjudul “*The Role of Civil Service Police (Satpol PP) in Securing the Lampung Governor’s Office Environment*” menyebutkan bahwa Satpol PP memiliki peran yang krusial untuk menjaga ketertiban di Kantor Pemerintahan Lampung, meskipun penegakan regulasi sudah berjalan efektif namun tantangan tetaplah ada. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan program pelatihan, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan memperkuat komunikasi internal (Nurizanto, 2024). Kemudian menurut Leni Novita Sari, dkk dalam jurnalnya yang berjudul “Sinergitas *Stakeholders* dalam Implementasi Kebijakan Ekologi Pengelolaan Sampah Terpadu” bahwa dalam keberhasilan sinergitas stakeholders pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kediri belum dapat berjalan optimal. Akan tetapi pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan sinergitas yang ada yaitu dengan bermitra dari banyak sektor mulai dari pemerintah, antar pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat (Sari, 2023). Dalam Mahyuni dan M. Najeri Al Syahrin dalam jurnalnya yang berjudul “*Sister City Cooperation Model in Wetland Environmental Governance: Case Study in Banjarmasin, South of Kalimantan*” menyebutkan bahwa upaya pengelolaan lingkungan lahan basah dapat dilakukan oleh pemerintah jika dibantu oleh masyarakat, tentu akan memperoleh hasil yang optimal. Pada prinsipnya, kebijakan pengelolaan lingkungan lahan basah terpadu sangat penting untuk mengurangi dan menangani permasalahan sumber daya alam baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu, kebijakan ini merupakan bagian terpadu dari kebijakan lingkungan yang didasarkan pada data akademis dan teknis, berbagai kondisi lingkungan di beberapa daerah, serta perkembangan ekonomi dan sosial secara keseluruhan di mana perkembangan daerah tersebut berada (Mahyuni & Syahrin, 2021).

Dalam jurnal oleh Lona Puspita, dkk. yang berjudul “*Law Enforcement Model in Community Based Waste Monitoring and Management as a Realization of Good Environmental Governance Principles in West Sumatera, Indonesia*” menyebutkan bahwa Peningkatan jumlah penduduk dan usaha industri akan memberikan pengaruh terhadap sampah yang akan dihasilkan seperti sampah plastik, kertas, produk kemasan yang mengandung Bahan Beracun Berbahaya. Model penegakan hukum yang dilakukan selain berdasarkan Peraturan Daerah setempat juga penegakan hukum dalam bentuk sanksi sosial berupa diumumkan dalam media sosial selama 30 hari atau ikut serta dalam program Dinas Lingkungan Hidup setempat selama 30 hari. Keterlibatan masyarakat harus dimulai dari pengelolaan, pengolahan, pengawasan dan penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Dan tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana membuat model penegakan hukum dalam pengawasan dan berbasis masyarakat sebagai perwujudan prinsip Good Environmental Governance (Puspita, Kurnia, & Yevendri, 2019). Selain itu, dalam jurnal yang berjudul “*Environmental Law Enforcement in Waste Management Based on Good Environmental Governance Principles in Denpasar City*” disebutkan bahwa Pengelolaan sampah masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan pengelolaan sampah di Kota Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Denpasar telah memiliki peraturan pendampingan mengenai pengelolaan sampah. Namun, pengelolaan sampah berbasis tata kelola lingkungan yang baik di Kota Denpasar belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan karena masyarakat dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap hidup sehat masih banyak melakukan pelanggaran (Negara & Senastri, 2024).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini masalah yang berbeda apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya banyak membahas tentang penegakan regulasi, implementasi kebijakan, maupun efektivitas penegakan hukum yang berlaku pada tiap-tiap daerah dalam rangka menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Namun pada penelitian ini, peneliti berfokus pada bentuk sinergitas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup serta bagaimana penerapannya pada masyarakat. Pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Najiyati dan Rahmat dalam Rahmawati (2020) yang menyatakan bahwa sinergitas dapat berjalan apabila memenuhi dua kriteria berupa komunikasi dan koordinasi.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergitas yang dilakukan oleh Satpol PP dan DLH serta mengetahui faktor penghambat yang ada dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

## **II. METODE**

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendekripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, yang digunakan untuk meneliti objek alamiah (Sugiyono, 2017, p. 9). Pandangan mengenai kebenaran dalam penelitian kualitatif didapatkan dengan cara *holistic integrative*, yaitu cara memahami tidak hanya melihat dari data dan informasi yang ingin diamati, namun juga dari informasi yang tidak terlihat dan

harus ditelusuri secara rinci. Operasionalisasi konsep yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori Sinergitas menurut Najiyati dan Rahmat dalam Rahmawati (Mawar, 2020, p. 100), yang kemudian dijabarkan menjadi 2 dimensi penelitian, yaitu:

1. Komunikasi, didefinisikan sebagai upaya menyampaikan pesan atau informasi serta mengarahkan bagaimana proses penyampaian pesan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat untuk mencapai ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah.
2. Koordinasi, dimaknai sebagai proses memadukan kepentingan yang dalam hal ini antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan di lapangan.

Dalam menjawab pertanyaan penelitian diperlukan data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer sebagaimana menurut pendapat Simangunsong (2017, p. 214) berupa hasil wawancara yang menggunakan pedoman wawancara dan alat wawancara. Dalam pelaksanaan wawancara, diperlukan informan yang memiliki arti orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Bungin, 2007). Sedangkan untuk data sekunder didapatkan melalui jurnal, artikel, maupun arsip dokumen instansi yang didapatkan selama melaksanakan penelitian. Dalam melakukan wawancara, informan dipilih dengan menggunakan dua metode, yakni *purposive sampling* bagi narasumber dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup, serta *accidental sampling* dalam memilih narasumber di masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan observasi partisipasi, yakni peneliti akan datang ke lapangan untuk memperoleh data sekaligus mengetahui dan memahami lingkungan dan aktivitas yang dilakukan di sumber data. Kemudian, wawancara dilakukan dengan teknik wawancara semi-struktur atau *in-dept interview* dimana tujuan dari wawancara ini ialah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Teknik analisis data dilaksanakan sebagaimana menurut Simangunsong (2017, pp. 226-229), yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing* agar dapat menarik kesimpulan yang kredibel. Pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan kalender akademik tahun 2024/2025 yang bertempat di Kabupaten Tangerang dengan fokus penelitian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Wilayah Perkotaan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten menggunakan pendapat dari Najiyati dan Rahmat bahwa sinergitas dapat terlaksana secara efektif dalam mencapai tujuan apabila memenuhi dua aspek, yaitu komunikasi dan koordinasi.

#### 3.1. Upaya Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup melalui Komunikasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan sinergitas diperlukan manajemen yang baik, manajemen menurut Ermaya Suradinata (1996) itu sendiri berkaitan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam suatu organisasi secara efisien. Dimensi komunikasi merupakan salah satu upaya penting dalam melaksanakan sinergitas antara dua instansi untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Komunikasi itu sendiri diartikan menurut Sutardji (2016) merupakan proses penyampaian informasi atau makna yang dikandungnya agar dapat dipahami, diterima, dan tindakan oleh penerimanya. Berbagai upaya

dilakukan agar tercapainya komunikasi yang efektif dan tepat sasaran kepada masyarakat agar dapat tercapainya tujuan berupa terciptanya wilayah perkotaan yang tertib, bersih, dan indah.

Dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, Satpol PP fokus terhadap upaya menertibkan lingkungan, terutama di tempat umum yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Satpol PP kerap memberikan teguran secara insidental kepada masyarakat yang kerap kali melanggar. Tidak hanya diam, DLH juga gencar memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan memasang plang larangan melakukan alih fungsi lahan terbuka menjadi tempat berjualan/berdagang maupun merusak sarana prasarana di Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Juncto Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Dengan dipasangnya plang larangan tersebut diharapkan masyarakat menjadi teredukasi sehingga meminimalisir celah terjadinya pelanggaran lingkungan. Selain itu, menggandeng penggiat lingkungan juga menjadi salah satu alternatif yang dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Melalui Bank Sampah As—Syfa, masyarakat menjadi lebih terdukasi untuk lebih peduli dengan sampah yang dihasilkannya sendiri, karena Bank Sampah As—Syfa mampu untuk menjadikan sampah memiliki nilai ekonomis, sehingga masyarakat dapat memiliki penghasilan tambahan.

Dalam melakukan komunikasi, perspektif yang baik antara dua pihak yang terlibat sangat diperlukan. Untuk mencapai komunikasi yang efektif, Satpol PP melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara yang humanis dan dengan kondisi yang kondusif. Satpol PP berupaya untuk menjauhkan kesan yang negatif terhadap masyarakat dengan tidak membawa peralatan atau sarana prasarana yang dapat memicu pemikiran negatif dari masyarakat. Berikut merupakan data PKL yang berhasil ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang periode 2023-2024:

**Tabel 3.1**  
**Data Penertiban PKL periode 2023-2024**

Tahun	Tanggal	Lokasi	Jumlah PKL Ditindak
2023	10 Februari	Lingkup Puspemkab Tangerang	35
2023	9 Mei	Lingkup Puspemkab Tangerang	50
2023	21 November	Kecamatan Tigaraksa	33
2024	5 Februari	Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang	30

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, 2025*

Di samping itu, DLH juga berupaya dengan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui aplikasi Span Lapor. Melalui aplikasi tersebut masyarakat dapat membuat laporan kepada dinas terkait yang kemudian akan ditindaklanjuti dalam rentang waktu 14 hari kerja. Dengan adanya kemudahan dalam pelayanan, temtu dapat menarik minat bagi masyarakat untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan.

Indikator keberhasilan dalam melaksanakan komunikasi salah satunya adalah adanya perubahan sikap pada masyarakat. Pada kenyataan di lapangan, didapatkan bahwa perubahan sikap pada masyarakat memang ada, namun memang belum maksimal. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor, salah satu faktornya adalah oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan

kerap membuat pelanggaran. Hal ini memang bukanlah hal yang mudah, mengingat Kabupaten Tangerang merupakan daerah yang heterogen dan masyarakat yang multikultural. Meskipun perubahan sikap pada masyarakat dapat dinilai belum maksimal, namun perubahan ke arah yang positif itu tetap ada sebagaimana dapat dilihat berdasarkan data tabel 3.1 yang menampilkan jumlah pelanggar dalam rentang waktu 2022-2024 berikut ini:

**Tabel 3.2**

**Jumlah Pelanggar Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan di Kabupaten Tangerang dalam Rentang Waktu 2022-2024**

No.	Tahun	Jumlah Pelanggar
1.	2022	757
2.	2023	693
3.	2024	552

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, 2025

Sebagaimana dijelaskan dalam tabel di atas bahwa terjadi penurunan pelanggar ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan yang dapat membuktikan bahwa adanya perubahan sikap serta peningkatan kesadaran pada masyarakat. Selain itu, pihak DLH juga berupaya untuk memperindah lingkungan di sekitar ruang terbuka hijau di wilayah perkantoran Kabupaten Tangerang dengan memasang aset berupa bola taman dan kursi di area tersebut. Berikut merupakan data terkait aset DLH:

**Tabel 3.3**

**Aset Bola Taman dan Kursi di Area Puspem Kabupaten Tangerang**

Lokasi	Jumlah Bola Taman	Jumlah Kursi
Tugu Sehat – Alun Alun	46	36
Arya Wangsakara – Tugu Puspem	50	22
Area Portal	38	57
Hutan Kota	-	4

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, 2025

Komunikasi yang efektif juga dapat mempererat hubungan interpersonal, hal ini dapat terjadi apabila adanya kecocokan antara pemikiran dan tujuan yang sama. Namun, masyarakat kerap menanggapi upaya Satpol PP dengan tindakan yang berbeda. Hal tersebut merupakan hal yang di luar kendali, dan stigma negatif masyarakat terhadap Satpol PP sudah menjadi bagian dari risiko pekerjaan. Namun bagian yang lebih penting adalah, baim Satpol PP maupun DLH melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara professional dan sesuai SOP yang berlaku, sebab memberikan kinerja yang terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang tidak boleh terlewatkan dan tentu menjadi yang paling utama.

Merubah perilaku masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan memang tidak mudah, namun Satpol PP dan DLH Kabupaten Tangerang terus berupaya untuk memberikan komunikasi agar masyarakat menjadi sadar dan paham akan aturan yang mengikat dan berlaku agar terciptanya lingkungan yang tertib, bersih, dan indah melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan,

baik tatap muka maupun teguran secara insidental. Walaupun hasilnya di lapangan masih belum maksimal, namun perubahan tetaplah ada sebagaimana ditampilkan dalam tabel 3.1, menjelaskan bahwa jumlah pelanggaran tiap tahun terus menurun. Hal ini tentu menjadi harapan agar ke depannya perubahan positif pada masyarakat terus meningkat, sehingga dapat terciptanya wilayah perkotaan yang tertib, bersih, dan indah di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

### 3.2. Bentuk Koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup dalam Menyamakan Persepsi dan Tindakan

Dalam hal mencapai tujuan yang dilakukan oleh dua instansi, menyamakan persepsi diperlukan untuk mencapai keserasian tindakan sehingga dapat menciptakan kinerja yang strategis dan efektif. Menurut Hasibuan (2011, p. 88) terdapat beberapa indikator dalam proses koordinasi, yaitu kesatuan tindakan, pertukaran informasi secara terbuka, pembagian kerja, dan disiplin. Dalam hal mencapai kesatuan tindakan Satpol PP rutin melaksanakan rapat setelah menerima laporan yang dilakukan dengan mengikutsertakan dinas terkait, yang dalam hal ini tentunya dengan DLH. Selain itu, dalam menyamakan persepsi antara Satpol PP dan DLH perlu koordinasi yang dimulai dari mengetahui tupoksi dan tanggung jawab masing-masing.

Melakukan koordinasi juga memerlukan keterbukaan dalam pertukaran informasi. Pertukaran informasi secara terbuka dapat membuat partisipasi anggota meningkat dan pimpinan dapat memberikan informasi terkait tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Pertukaran informasi yang terbuka secara horizontal atau yang dilakukan antar instansi sangat diperlukan agar tidak terjadi miskomunikasi dalam menjalankan kerja sama, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal. Dalam memaksimalkan hal tersebut, Satpol PP dan DLH kerap melaksanakan rapat bersama yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dengan menggunakan media komunikasi yang ada, dan dilakukan sesuai dengan prosedur dan norma yang berlaku.

Pembagian kerja juga dilakukan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan efektivitas. Pembagian tugas di Satpol PP Kabupaten Tangerang dibagi berdasarkan bidang-bidang tugas yang telah diatur secara rinci sebagaimana tertulis dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Sementara itu, tugas dan fungsi DLH Kabupaten Tangerang yang telah diatur secara rinci sebagaimana tertulis dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang. Pembagian tugas ini dilakukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang optimal. Berikut jadwal pembagian tugas di Satpol PP:

**Tabel 3.4**  
**Jadwal dan Pembagian Wilayah Patroli Rutin Satpol PP Kabupaten Tangerang**

Hari	Sesi	Waktu	Lokasi Patroli	Kelompok Tim
Senin	Pagi	08.00-12.00	Alun-Alun Tigaraksa, Kantor Bupati	Tim I
	Sore	14.00-18.00	Jalan Arya Santika, Taman Kota	Tim II
Selasa	Pagi	08.00-12.00	Terminal Tigaraksa, Pasar Gembong	Tim I
	Sore	14.00-18.00	Puspemkab & sekitar	Tim II
Rabu	Pagi	08.00-12.00	Perkantoran Dinas (DLH, Dukcapil, dll.)	Tim I
	Sore	14.00-18.00	Jalan protokol Tigaraksa	Tim II

Kamis	Pagi	08.00-12.00	Sekolah & kawasan pendidikan	Tim I
	Sore	14.00-18.00	Taman Kota & Gedung DPRD	Tim II
Jumat	Pagi	08.00-12.00	Masjid Agung Al Amjad & sekitarnya	Tim I
	Sore	14.00-18.00	Jalur sekitar Puspekab	Tim II
Sabtu	Pagi	08.00-12.00	Alun-Alun Tigaraksa	Tim I
	Sore	14.00-18.00	Taman Kota & Jalan Pemda	Tim II
Minggu	Pagi	08.00-12.00	Area CFD (Car Free Day) Tigaraksa	Tim I
	Sore	14.00-18.00	Alun-Alun dan sekitar	Tim II

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, 2025

DLH Kabupaten Tangerang dalam rangka menjaga kebersihan dan keindahan Kabupaten Tangerang menempatkan personil kebersihan dalam hal ini yakni petugas kebersihan yang bertugas membersihkan jalan, taman, dan mtrotoar. Berikut pada tabel 3.5 ditampilkan jadwal pembagian kerja petugas kebersihan yang ada di Kabupaten Tangerang:

**Tabel 3.5**  
**Jadwal dan Pembagian Wilayah Truk Sampah DLH Kabupaten Tangerang**

Hari	Sesi	Jam Kerja	Nama Sopir	No. Polisi	Jenis Kendaraan	Asal Sampah (Depo)	Wilayah Tujuan
Senin	Pagi	06.00-11.00	Suhendar	B 9123 TRK	Dump Truck 10 m <sup>3</sup>	Depo Cikupa	TPA Jatiwaringin via Cikupa
	Sore	13.00-17.00	Andi Saputra	B 9123 TRK	Dump Truck 10 m <sup>3</sup>	Depo Cikupa	TPA Jatiwaringin via Balaraja
Selasa	Pagi	06.00-11.00	Junaedi	B 8871 KTN	Compactor 8 m <sup>3</sup>	Depo Pasar Kemis	TPA Jatiwaringin via Jatake
	Sore	13.00-17.00	Rudi Hartono	B 8871 KTN	Compactor 8 m <sup>3</sup>	Depo Pasar Kemis	TPA Jatiwaringin via Kuta Baru
Rabu	Pagi	06.00-11.00	Rahmat	B 7645 TNG	Dump Truck 10 m <sup>3</sup>	Depo Sepatan	TPA Jatiwaringin via Sepatan Timur
	Sore	13.00-17.00	Edi Supriadi	B 7645 TNG	Dump Truck 10 m <sup>3</sup>	Depo Sepatan	TPA Jatiwaringin via Pakuhaji
Kamis	Pagi	06.00-11.00	H. Udin	B 8011 CKP	Arm Roll 12 m <sup>3</sup>	Depo Legok	TPA Jatiwaringin via Legok
	Sore	13.00-17.00	Fajar Nugraha	B 8011 CKP	Arm Roll 12 m <sup>3</sup>	Depo Legok	TPA Jatiwaringin via Curug

Jumat	Pagi	06.00-11.00	Maman Sudrajat	B 9234 PLS	Dump Truck	10 m <sup>3</sup>	Depo Tigaraksa	TPA Jatiwaringin via Tigaraksa Utara
	Sore	13.00-17.00	Taufik Hidayat	B 9234 PLS	Dump Truck	10 m <sup>3</sup>	Depo Tigaraksa	TPA Jatiwaringin via Solear

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, 2025

Dalam hal mencapai koordinasi yang efektif, diperlukan kedisiplinan anggota. Disiplin tingkah laku dan sikap sangat diperlukan untuk mengetahui kepatuhan dan tunduk terhadap aturan yang berlaku. Kedisiplinan dalam organisasi diperlukan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut, Satpol PP rutin melaksanakan rapat sebagai media evaluasi sekaligus melakukan koordinasi yang dilakukan secara vertikal. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan tugas bagi masing-masing anggota agar tetap sesuai dengan tata kerja dan manajerial, serta sesuai SOP yang berlaku. Sedangkan DLH menerapkan sistem *award* dan *punishment* untuk menjaga kedisiplinan anggotanya.

### 3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan di Kabupaten Tangerang menunjukkan adanya bentuk kerja sama yang sudah berjalan secara struktural dan fungsional. Sinergitas dimaknai melalui dua indikator utama, yakni komunikasi dan koordinasi, sebagaimana dikemukakan dalam teori sinergitas menurut Najiyati dan Rahmat.

Dari aspek komunikasi, kedua instansi telah melaksanakan berbagai upaya edukatif seperti sosialisasi peraturan daerah, imbauan langsung kepada masyarakat, pemasangan papan larangan, serta penyuluhan terkait pengelolaan sampah dan penataan PKL (Pedagang Kaki Lima). Kendati demikian, efektivitas komunikasi masih belum maksimal, yang ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih masif dan inovatif, serta perlunya pelibatan tokoh masyarakat dalam proses edukasi publik.

Dalam hal koordinasi, sinergi ditunjukkan melalui pelaksanaan patroli bersama, penyusunan jadwal kegiatan operasional seperti pengangkutan sampah dan penertiban PKL, serta pembagian tugas dan wilayah tanggung jawab antarinstansi. Akan tetapi, koordinasi ini juga menghadapi berbagai hambatan, di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, terbatasnya alokasi anggaran, serta belum optimalnya integrasi sistem informasi lintas sektor. Dalam konteks ini, diperlukan penguatan kelembagaan dan pengembangan sistem informasi manajemen berbasis data untuk menunjang kinerja sinergis secara berkelanjutan.

Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi daerah belum sepenuhnya menjangkau lapisan masyarakat bawah, baik dari segi sosialisasi maupun penegakan hukum. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, penerapannya masih belum memberikan efek jera yang signifikan. Denda administratif dan sanksi nonyustisial belum mampu

menimbulkan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penegakan hukum yang adaptif dan berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal identifikasi faktor penghambat sinergitas, seperti keterbatasan SDM, anggaran, dan lemahnya implementasi regulasi. Penelitian Mohammad Nur Shobah (2023) di Kabupaten Demak dan Petty Sari Sitompul (2024) di Kabupaten Kotawaringin Timur juga menunjukkan bahwa kendala struktural menjadi penghambat utama dalam optimalisasi sinergi antara Satpol PP dan DLH. Namun, keunikan penelitian ini terletak pada lokus wilayah Kabupaten Tangerang sebagai kawasan urban dan industri yang memiliki kompleksitas sosial lebih tinggi, termasuk tingginya volume sampah harian dan keberadaan aktivitas ekonomi informal yang intensif.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi baru berupa penguatan dimensi partisipasi masyarakat sebagai faktor krusial dalam mendukung keberhasilan sinergi antarinstansi. Hal ini berbeda dengan penelitian Bella Wanda Anastasia dan Lukman Arif (2022) yang lebih berfokus pada strategi internal DLH, dan penelitian Pita Puspita Saraswati dkk (2023) di Kota Malang yang menekankan pentingnya penguatan aspek logistik dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan DLH di Kabupaten Tangerang telah berjalan, meskipun masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan perbaikan baik dari sisi kelembagaan, regulatif, maupun partisipatif. Diperlukan strategi integratif yang mencakup pendekatan kolaboratif antarinstansi, penguatan peran serta masyarakat, serta optimalisasi sumber daya dan sistem informasi agar tujuan mewujudkan lingkungan perkotaan yang tertib, bersih, dan indah dapat tercapai secara berkelanjutan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dan didukung oleh hasil yang didapatkan dari penelitian di lapangan yang dilaksanakan oleh peneliti tentang Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan wilayah Perkotaan di kabupaten Tangerang Provinsi Banten, maka dapat diberi kesimpulan bahwa sinergitas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang telah dilaksanakan melalui pemenuhan indikator pada dimensi komunikasi dan koordinasi. Dalam dimensi komunikasi, Satpol PP dan DLH Kabupaten Tangerang sudah terlaksana namun belum maksimal. Upaya seperti sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan teguran secara langsung kepada oknum yang melanggar ketertiban sudah dilaksanakan. Sedangkan untuk dimensi koordinasi, masih ditemui faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya, berupa kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan regulasi yang belum ditetapkan oleh dewan.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan lokasi penelitian. Penelitian hanya berfokus pada salah satu kecamatan saja yang ada di Kabupaten Tangerang.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*):** Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan penelitian lanjutan di lokasi serupa untuk mengeksplorasi sinergitas Satpol PP dan DLH demi hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, B. W., & Arif, L. (2022). Strategi Pengelolaan Sampah di Kota Mojokerto dalam Perspektif Analisis Strengths, Opportunities, Aspirations, Results. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 4, No 4: 2623-2633. <https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/1129>
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Daud, A. (2020). *Dampak Lingkungan dan Kesehatan Mikroplastik dan Manoplastik*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Dungga, W. A., & Tome, A. H. (2019). Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo. *Jambura Law Review*, 9. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/1605/0>
- Ferwari Nurizanto, I. F. (2024). The Role of Civil Service Police (Satpol-PP) in Securing the Lampung Governor's Office Environment. *International Conference on Management, Leadership, and Organizational Science*, (p. 51 of 54). Lampung. <https://proceedingconference.ubl.ac.id/index.php/icomlos/article/view/158>
- Hasibuan, D. H. (2011). *Manajemen dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Labolo, A. A. (2016). *Kepamongprajaan di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Leni Novita Sari, I. N. (2023). Sinergitas Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Ekologi Pengelolaan Sampah Terpadu. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, (pp. 409-414). Malang. <https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1764>
- Mahyuni, & Syahrin, M. N. (2021). Sister City Cooperation Model In Wetland Environmental Governance: Case Study in Banjarmasin, South of Kalimantan. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*. Banjarmasin. <https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij3pei/article/view/32>
- Martini, A. (2017). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Penulisan Buku Literatur IPDN.
- Mawar, S. M. (2020). *Sinergitas Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Penerbit UMJ Press.
- Negara, I. A., & Senastri, N. J. (2024). Environmental Law Enforcement in Waste Management Based on Good Environmental Governance Principles in Denpasar City. *Jurnal Hukum Prasada*, 9-15. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/6820>
- Puspita, L., Kurnia, M. L., & Yevendri. (2019). Law Enforcement Model in Community Based Waste Monitoring and Management as a Realization of Good Environmental Governance Principles in West Sumatera, Indonesia. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://jurnal.hukumonline.com/a/5d7685a6f90b19c707c56284/law-enforcement-model-in-community-based-waste-monitoring-and-management-as-a-realization-of-good-environmental-governance-principles-in-west-sumatera-indonesia/>
- Rahmanto, A., Windyantoto, W. A., & Krisna, W. (2021). Efektivitas Penegakan Hukum dalam Bidang Pengelolaan Sampah pada Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya berdasarkan Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

- Sampah dan Kebersihan. *CORT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1 No. 4. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/48>
- Saraswati, P. P., Suyeno, & Putra, L. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah No 07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang). *Jurnal Respon Publik*, Vol. 17, No. 12, Hal: 55-56. <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/8850>
- Shobah, M. N. (2023). *Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Wilayah Perkotaan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta.
- Sitompul, P. S. (2024). *Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Wilayah Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suradinata, E. (1996). *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan dalam .* Bandung: Penerbit Ramadan.
- Sutardji. (2016). *Perencanaan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Dee Publish.

